



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 86 TAHUN 2018

### TENTANG

#### **PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penguatan peran serta masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Kendari bertekad untuk terus melanjutkan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK);
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaannya, perlu ada kesamaan visi, misi dan pemahaman para pihak yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
  6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
  7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);



8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KENDARI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat (P2MK) adalah program pemberdayaan untuk masyarakat yang tinggal di Kelurahan dalam memobilisasi sumber daya yang ada guna mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.
5. Mandiri adalah mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi diri untuk sumber daya yang ada diluar lingkungan serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi khususnya keterbatasan kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat.
6. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam suasana yang demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
7. Misi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan adalah peningkatan masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan

pembangunan partisipatif, mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.

8. Lokasi adalah 11 (sebelas) Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) Kelurahan.
9. Kelompok sasaran adalah aparat Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan program P2MK diseluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari sebagai upaya untuk :

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat; dan
- c. mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

#### **Pasal 3**

Tujuan diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai tindak lanjut dari kebijakan Walikota dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- b. perwujudan komitmen penguatan peran serta masyarakat; dan
- c. terselenggaranya proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.



### **BAB III**

#### **PRINSIP P2MK**

##### **Pasal 4**

Prinsip dalam pelaksanaan program P2MK meliputi :

- a. keberpihakan pada masyarakat;
- b. transparansi;
- c. partisipasi;
- d. desentralisasi; dan
- e. rasional dan proposional.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN P2MK**

##### **Pasal 5**

Program P2MK merupakan acuan bagi pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari.

##### **Pasal 6**

Program P2MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.


Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 31 - 12 - 2018


**Plt. WALIKOTA KENDARI,**  
  
**SULKARNAIN. K**



Diundangkan di Kendari.  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

  
**INDRA MUHAMMAD**



**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 86**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 86 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 31 - 12 - 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS**

**PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA KENDARI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) di Kota Kendari sebagai pendekatan operasional merupakan perwujudan Pemerintah Kota Kendari dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Keberadaan program ini dimaksudkan untuk :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat;
- c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Untuk menjamin efektifitas dalam pengelolaan dana P2MK, dipandang perlu adanya kesamaan visi, persepsi, sasaran dan tujuan program dari para pihak yang terkait, baik di kalangan aparat pemerintah kota, pemerintah kecamatan maupun pemerintahan kelurahan selaku penanggungjawab/pengendali kegiatan maupun unsur masyarakat selaku sasaran, pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat program.

Sehubungan hal tersebut, diperlukan acuan teknis operasional pengelolaan program dalam bentuk pedoman teknis sehingga pengalokasian dana P2MK dapat berdaya guna dan berhasil guna.

**1.2. Dasar Pelaksanaan P2MK**

- a. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;



- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari;
- c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

### **1.3. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (P2MK) adalah ***“Mewujudkan komitmen peran serta dalam proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan”***.

### **1.4. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan;
- c. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan;
- d. Mendorong berkembangnya sistem pembangunan partisipatif;
- e. Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **1.5. Sasaran**

Sasaran utama dalam pelaksanaan P2MK adalah masyarakat/ kelompok masyarakat yang potensial tetapi tidak mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung yang memadai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang prioritas dan mendesak (penanggulangan kemiskinan);
- b. Mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;



c. Merintis/menunjang sarana pelayanan masyarakat.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi kegiatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang layak dibiayai dari dana P2MK baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dengan tetap mengacu pada hasil Musrenbang.

## **1.6. Penetapan Sasaran Kegiatan**

### **a. Tingkat Kecamatan**

Penentuan/penetapan sasaran kegiatan dimusyawarahkan dan disepakati bersama Masyarakat, Tokoh Masyarakat, PKK, serta asosiasi Forum LPM Kecamatan dan Camat selaku PA yang mengacu pada hasil Musrenbang Kecamatan yang telah bersifat rencana definitif yang akan dilaksanakan.

### **b. Tingkat Kelurahan**

Penentuan/penetapan sasaran kegiatan dimusyawarahkan dan disepakati bersama masyarakat, Tokoh Masyarakat, PKK, serta LPM Kelurahan dan Lurah selaku KPA yang mengacu pada hasil Musrenbang Kelurahan yang telah bersifat rencana definitif yang akan dilaksanakan.

## **1.7. Prinsip-Prinsip P2MK**

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) adalah sebagai berikut :

### **1. Keberpihakan Pada Masyarakat**

Keberpihakan pada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang mempunyai potensi sumber daya yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, keberpihakan ini sangat penting, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga dalam rangka mempercepat laju percepatan penanggulangan kemiskinan.

### **2. Transparansi**

Pengelolaan seluruh kegiatan P2MK harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas.

Dengan transparansi atau keterbukaan, maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*accountable*). Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari penanggungjawab, pembina dan pelaksana secara

berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2MK.

Transparansi (keterbukaan) bertujuan untuk mewujudkan kondisi antara masyarakat dan pengelola di Kecamatan dan Kelurahan untuk :

- a. Musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2MK, misalnya menentukan jenis kegiatan dalam pengelolaan Dana P2MK;
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut P2MK;
- c. Menumbuh kembangkan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan P2MK;
- e. Meningkatkan rasa saling percaya antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan P2MK secara berjenjang.

### **3. Partisipasi**

Partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan P2MK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif disetiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian serta pengembangan program/kegiatan dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat.

### **4. Desentralisasi**

Desentralisasi bermakna sebagai pembinaan berjenjang di Tingkat Pemerintahan mulai dari Kota, Kecamatan hingga di Tingkat Kelurahan dalam pengelolaan Dana P2MK secara mandiri dan partisipatif.

Bentuk wewenang dan tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan P2MK adalah :

- a. Memanfaatkan dan mengelola Dana P2MK;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas dan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang telah disepakati bersama;
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana P2MK secara berjenjang sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK;
- d. Memelihara dan melestarikan serta menginventarisasi secara jelas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.



## **5. Rasional dan Proporsional**

Setiap pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan P2MK dilakukan melalui musyawarah secara rasional, dimana masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihan kegiatan, berdasarkan telaan yang rasional dan proporsional terhadap berbagai alternatif pilihan untuk menentukan kegiatan yang mendasar dan prioritas pada Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Beberapa hal yang diperhatikan untuk keputusan dengan prinsip rasional dan proporsional yaitu :

- a. Menyatakan alternatif atau pilihan terbaik terhadap sesuatu yang diputuskan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang ada di masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan;
- b. Menghindari setiap upaya dominasi dari individu atau kelompok demi untuk kepentingan pribadi;
- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah mufakat pada pengambilan dan pembuatan keputusan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan;
- d. Unsur Pembina, Tim Koordinasi serta Tim Teknis hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengambilan suatu keputusan;
- e. Setiap Keputusan selalu berdasarkan dan berpedoman pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK Kota Kendari.

### **1.8. Ketentuan Dasar P2MK**

#### **1. Jenis Kegiatan Dalam P2MK**

Pada dasarnya P2MK sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai terutama jenis kegiatan yang akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan program pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan dalam P2MK diarahkan pada :

- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, yakni :
    - 1) Jaringan air minum;
    - 2) Drainase dan selokan;
    - 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
    - 4) Sumur resapan;
    - 5) Jaringan pengolahan air limbah domestik skala pemukiman;
    - 6) Alat pemadaman api ringan;
    - 7) Pompa kebakaran portabel;
    - 8) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
    - 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, yakni :
    - 1) Jalan pemukiman;
    - 2) Jalan poros; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, yakni :
    - 1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
    - 2) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, yakni :
    - 1) Taman bacaan masyarakat;
    - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
    - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan atau
    - 4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, meliputi :
- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni :
    - 1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;



- 2) Keluarga berencana;
  - 3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, yakni :
    - 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - 2) Pelatihan kursus seni budaya; dan/atau
    - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
  - Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yakni :
    - 1) Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
    - 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
  - Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, yakni :
    - 1) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
    - 2) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni :
    - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
    - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban; dan atau
    - 3) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
  - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, yakni :
    - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
    - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.
  - Bantuan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat elektronik.

## **2. Kegiatan Yang Tidak Dibiayai dari Dana P2MK**

- a. Rehabilitasi Kantor;
- b. Pembukaan lahan pertanian;
- c. Pembelian kendaraan bermotor;
- d. Kegiatan politik praktis / parpol;
- e. Pembiayaan gaji pegawai;
- f. Pembelian kapal ikan;
- g. Pembelian senjata, bahan peledak, dan bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan;

## **3. Alokasi Kegiatan**

Setiap Kecamatan dan Kelurahan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai hasil Musrenbang dan kepentingan / prioritas yang disepakati bersama antara Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Asosiasi Forum LPM Kecamatan dan LPM kelurahan dengan masyarakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan prioritas masyarakat baik di Kecamatan maupun di Kelurahan sesuai kewenangannya. Adapun alokasi kegiatan dalam pelaksanaan P2MK adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kecamatan, dengan rincian :
  - Biaya Operasional Pengendalian (BOP) (10 %);
  - Pembangunan sarana dan prasarana;
  - Pemberdayaan masyarakat;
- b. Untuk Kelurahan, dengan rincian :
  - Biaya Operasional Pengendalian (BOP) (Maksimal 5%);
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - Pemberdayaan Masyarakat;

Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pengalokasian dana sesuai hasil musrembang Kecamatan dan Kelurahan yang akan dilaksanakan.

## **4. Swadaya**

Swadaya merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan P2MK sebagai wujud rasa memiliki. Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P2MK merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program P2MK tahun



berikutnya. Swadaya masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan berbentuk antara lain :

- Lahan yang jelas pemilikinya;
- Pohon atau tanaman;
- Bangunan;
- Bahan dan Alat bangunan;
- Tenaga Kerja / Pemikiran;
- Dana atau Uang Tunai.

#### **5. Pemeliharaan Hasil-Hasil Kegiatan P2MK**

Hasil-hasil kegiatan P2MK yang telah selesai dilaksanakan dan tercapai secara benar baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun yang dilaksanakan di Kelurahan wajib dirawat dan dipelihara oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang ada di Kecamatan maupun yang ada di Kelurahan se - Kota Kendari, sehingga hasil dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

#### **6. Keberpihakan pada Masyarakat Tidak Mampu, Kelompok Produktif dan Pembinaan Pekerja Anak**

Dalam rangka menyikapi program penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari serta peningkatan pemberdayaan kelompok produktif baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dan menyikapi banyaknya pekerja anak dibawah umur (usia sekolah), maka penanggulangannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Salah satu cara penanggulangan permasalahan tersebut melalui program P2MK yang program kegiatannya menyatu dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

#### **7. Sanksi**

Penyimpangan pelaksanaan P2MK baik sengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK dan Peraturan Perundang - undangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

#### **8. Pembinaan dan Pengawasan**

Secara berkala akan dilakukan pembinaan oleh Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Koordinasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari, serta pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat dan BPK sebagai instansi pengawas sesuai peraturan yang berlaku.

## **9. Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis**

### **▪ Kecamatan**

Untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan di Kecamatan se Kota Kendari akan diadakan pembekalan teknis. Untuk setiap Kecamatan sebanyak 3 (Tiga) orang serta, terdiri dari :

1. Camat;
2. Ketua Asosiasi Forum LPM Kecamatan;
3. PPTK Kegiatan P2MK Kecamatan.

### **▪ Kelurahan**

Untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan se Kota Kendari akan diadakan pembekalan teknis. Untuk setiap Kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang peserta terdiri dari :

1. Lurah;
2. Ketua LPM Kelurahan;
3. PPTK Kegiatan P2MK Kelurahan.

## **10. Penganggaran**

### **▪ Sumber Dana untuk Pembiayaan P2MK**

Sumber anggaran pembiayaan P2MK berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari tentang Alokasi Dana Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari. Secara teknis pencairan dan penggunaan dana P2MK mengacu pada ketentuan dan pelaksanaan APBD Kota Kendari.

#### **a. Pencairan Dana**

- Proses pencairan Dana P2MK Kecamatan dan Kelurahan diajukan dengan melampirkan rincian kegiatan sesuai tahapan kegiatan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. (DPA) masing-masing Kecamatan maupun Kelurahan yang diajukan melalui BPKAD Kota Kendari.
- Proses pencairan dana P2MK Kelurahan dilakukan dengan dua tahap, yakni tahap I sebesar 50% dan tahap II sebesar 50%;



- Permintaan dana P2MK Kelurahan Tahap II dapat diajukan apabila dana yang dicairkan sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan laporan realisasi penggunaan dana P2MK, surat pertanggungjawaban (SPJ) disetor ke BPKAD.
- Surat Permintaan Pembayaran untuk pencairan Dana P2MK oleh Camat dan Lurah berpedoman pada Peraturan Walikota Kendari Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kendari penerima Dana P2MK berhak dan berkewajiban ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan Program P2MK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan dana serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan P2MK sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku.

### **1.9. Indikator Keberhasilan Program**

Indikator yang dapat digunakan dalam rangka keberhasilan program P2MK yaitu :

1. Perubahan kemampuan masyarakat merencanakan dan berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, wawasan/pengetahuan serta dalam mengelola dan memelihara hasil-hasil kegiatan P2MK;
2. Meningkatnya tanggung jawab, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam memantau hasil dan pemanfaatan hasil kegiatan P2MK;
3. Bertambahnya perhatian dan respon Pemerintah Kota Kendari terhadap kebutuhan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan sarana pendukung disetiap Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan yang bersumber dari program P2MK sebagai hasil usaha masyarakat;
4. Semakin meningkatnya tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, baik dari segi perencanaan, pengelolaan maupun pemeliharaan sehingga

masyarakat merasa memiliki, merawat dan memelihara hasil-hasil program yang telah dicapai;

5. Semakin tingginya rasa tanggung jawab, baik secara administrasi maupun kondisi riil fisik dilapangan oleh penanggung jawab/pengelola dilapangan baik Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan serta keterlibatan masyarakat yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK Kota Kendari;
6. Secara khusus keberhasilan pelaksanaan Program P2MK, baik di Kecamatan maupun Kelurahan Kota Kendari merupakan salah satu nilai tambah dalam penilaian kinerja Camat dan Lurah oleh Walikota Kendari. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut laporan realisasi fisik penggunaan dana P2MK menjadi salah satu tolak ukur bahan evaluasi yang dilaporkan setiap bulannya serta swadaya masyarakat sebagai kontribusi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program P2MK.

## **BAB II**

### **TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN P2MK**

#### **2.1. Organisasi Pelaksana P2MK**

Struktur organisasi pelaksana kegiatan P2MK pada hakekatnya adalah struktur hirarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan Kota Kendari sesuai Pedoman Umum dan Juknis pelaksanaan P2MK.

Dalam rangka pelaksana program, struktur organisasi pelaksanaan telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja sesuai fungsi dan tanggungjawab pelaksanaan P2MK serta sistem pembinaan, pengawasan dan informasi pelaksanaan yang akan digunakan agar struktur pelaksanaan P2MK dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu adanya kemampuan berkonsultasi, berkomunikasi dan koordinasi, baik di tingkat Tim Koordinasi, pengelola maupun masyarakat untuk selanjutnya dilakukan secara bertahap dan berjenjang.



Disamping dukungan diatas, yang lebih penting lagi adalah setiap unsur atau pelaksana yang terlibat dengan pelaksanaan P2MK tersebut sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan wewenang, baik di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan mampu memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat dilihat dalam penyusunan sebagai berikut :

- ❖ Pelaksana dan sasaran kegiatan program masyarakat, aparat Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari;
- ❖ Penanggung jawab terlaksananya kegiatan program P2MK di Kecamatan dan Kelurahan adalah Camat dan Lurah secara operasional dibantu oleh Asosiasi Forum LPM di Kecamatan dan LPM di Kelurahan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disetiap Kecamatan dan Kelurahan;

Di tingkat Kota Kendari selain pengawasan secara fungsional, juga berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tugas, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, mekanisme P2MK dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

## **2.2. Tim Koordinasi**

Di tingkat Kota Kendari terbentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagaimana yang disyaratkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan P2MK Kota Kendari. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi adalah mengadakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan baik di kecamatan maupun di kelurahan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2MK.

### **2.2.1. Organisasi Pelaksana/Tim Koordinasi.**

1. Pembina Program :
  - ❖ Walikota Kendari;
  - ❖ Wakil Walikota Kendari.
2. Pengarah :
  - ❖ Sekretaris Daerah Kota Kendari;
  - ❖ Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari;
  - ❖ Kepala BAPPEDA Kota Kendari;

❖ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Ketua : Kepala Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat;  
Sekretaris : Kasubag. Kelembagaan Masyarakat Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat;

Anggota :

1. Kabag. Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Kendari;
2. Kabag. Kemasyarakatan dan Humas Setda Kota Kendari;
3. Kabid. Anggaran BPKAD Kota Kendari;
4. Kabid. Pemerintahan, Pengembangan dan Penelitian Bappeda Kota Kendari;
5. Kasubag. Sosial Budaya;
6. Kasubag. Pengembangan TTG;
7. Bendahara Pembantu Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari;
8. Ketua Asosiasi LPM Kota Kendari;
9. Mustarim, S.Si.
10. Serewati, BSc.

### **2.3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)**

#### **2.3.1. Tingkat Kecamatan**

- PA : Camat;  
Sebagai Pengguna Anggaran (PA)
- PPK : Sekretaris Camat/atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk PA. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan. Juga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2MK di tingkat Kecamatan.
- PPTK : Kasi. PMD Kecamatan/atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk PA. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bersama PA membuat rincian permintaan keuangan melalui SPP. PPTK berfungsi pelaksanaan kegiatan, membukukan dan melaporkan realisasi



penggunaan dana program P2MK kepada Walikota Kendari pada tanggal 10 bulan berikutnya melalui Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari.

ANGGOTA : Anggota sebanyak 3 (Tiga) orang terdiri dari :

1. Ketua TP Penggerak PKK Kecamatan;
2. Ketua Karang Taruna Kecamatan;
3. Ketua Asosiasi LPM Kecamatan;

Membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya dan bekerjasama dengan instansi terkait yang bisa mendorong pelaksanaan dan kelanjutan kegiatan tersebut.

### **2.3.2. Tingkat Kelurahan**

- KPA : Lurah;  
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- PPK : Sekretaris Lurah/atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk KPA. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan. Juga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2MK di tingkat Kelurahan.
- PPTK : Kasi. Pemberdayaan Kelurahan/atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk KPA. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bersama KPA membuat rincian permintaan keuangan melalui SPP. PPTK berfungsi pelaksanaan kegiatan, membukukan dan melaporkan realisasi penggunaan dana P2MK kepada Walikota Kendari pada tanggal 10 bulan berikutnya melalui Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- ANGGOTA : Anggota sebanyak 3 (Tiga) orang terdiri dari :
  1. Ketua TP Penggerak PKK Kelurahan;
  2. Ketua Karang Taruna Kelurahan;
  3. Ketua LPM Kelurahan;

Membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya dan bekerjasama dengan instansi terkait yang bisa mendorong pelaksanaan dan kelanjutan kegiatan tersebut.

- Koordinator PUSKESOS  
Adalah Kasi. Pemerintahan dan Pelayanan Publik/atau pejabat administrasi yang ditunjuk KPA, bertugas mengkoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan puskesmas serta melakukan koordinasi dengan sekretariat SLRT tingkat kota.

### **2.3.3 Honorarium Tim Pengelola Tingkat Kecamatan**

- PA (Camat) : Rp. 100.000,- /bulan
- PPK : Rp. 75.000,- /bulan
- PPTK : Rp. 75.000,- /bulan
- Anggota (masing – masing 1 orang)
  - Ketua TP PKK Kec. : Rp. 37.500,- /bulan
  - Ketua Karang Taruna : Rp. 37.500,- /bulan
  - Ketua Asosiasi LPM Kec : Rp. 37.500,- /bulan

### **2.3.4 Honorarium Tim Pengelola Tingkat Kelurahan**

- KPA (Lurah) : Rp. 75.000,- /bulan
- PPK : Rp. 50.000,- /bulan
- PPTK : Rp. 50.000,- /bulan
- Anggota (masing – masing 1 orang)
  - Ketua TP PKK Kel. : Rp. 25.000,- /bulan
  - Ketua Karang Taruna : Rp. 25.000,- /bulan
  - Ketua LPM Kel : Rp. 25.000,- /bulan
- Koordinator PUSKESOS Rp. 900.000,-/untuk 3 (tiga) triwulan

## **2.4. Pelaksanaan di Tingkat Kota**

Pelaksanaan di Tingkat Kota adalah Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari sebagai leading sektor program yang bertanggungjawab atas proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil program.

## **2.5. Pelaksana di Tingkat Kecamatan**

Camat bertanggungjawab atas efektifnya pelaksanaan P2MK di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan



pemeliharaan serta bekerjasama dengan Asosiasi Forum LPM Kecamatan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menetapkan setiap kegiatan program P2MK di Kecamatan.

#### **2.6. Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan**

Penanggungjawab dan pelaksana di Tingkat Kelurahan adalah Lurah selaku KPA dalam pelaksanaan operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan program P2MK. Dalam pelaksanaannya di bantu oleh PPTK serta aparat sesuai kewenangan yang ada dan bekerjasama dengan LPM Kelurahan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam menetapkan setiap kegiatan pelaksanaan P2MK di Kelurahan.

#### **2.7. Penanggungjawab Program**

Penanggungjawab program secara berjenjang mulai dari tingkat Kota adalah Kepala Bagian Adm. Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari, tingkat Kecamatan adalah Camat dan di tingkat Kelurahan adalah Lurah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan serta keberhasilan seluruh kegiatan P2MK Kota Kendari yang ada di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing.

#### **2.8. Penetapan Tim Pengelola Keuangan**

Penetapan Tim Pengelola Kegiatan P2MK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Camat/Lurah di wilayah kerjanya masing – masing.

### **BAB III**

#### **PEMBEKALAN TEKNIS**

Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) di awali dengan Pembekalan Teknis.

Pembekalan teknis dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan P2MK Kecamatan dan Kelurahan dan peserta utamanya antara lain kepada para penanggungjawab/pengelola program di kecamatan dan kelurahan, Camat, Lurah, Asosiasi Forum LPM, Bendahara Pengeluaran, dan TP PKK, yang diharapkan mampu bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan

tahun berjalan dan merencanakan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

Pelaksanaan program merupakan hasil kesepakatan masyarakat sesuai dengan hasil Musrenbang yang menjadi kebutuhan mendesak, prioritas dan layak untuk dilaksanakan dan dibiayai dari dana P2MK.

Pelaksanaan program ini untuk mewujudkan sasaran dan target program P2MK dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan maupun Kelurahan.

#### **4.1. Perencanaan/Usulan Kegiatan.**

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program P2MK dimusyawarahkan bersama aparat penanggungjawab yang melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat yang peduli, baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan dengan sasaran kegiatan antara lain :

##### **4.1.1. Tingkat Kecamatan.**

##### **a. Biaya Operasional Pengendalian (BOP) (10 %) yang dibiayai yakni :**

- Honor;
- ATK;
- Penggandaan;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MK tingkat kecamatan;
- Makan minum rapat;
- Pemutakhiran Data Profil Kelurahan.

##### **b. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dibiayai antara lain:**

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, yakni :
  - 1) Jaringan air minum;
  - 2) Drainase dan selokan;
  - 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - 4) Sumur resapan;
  - 5) Jaringan pengolahan air limbah domestik skala pemukiman;
  - 6) Alat pemadaman api ringan;
  - 7) Pompa kebakaran portabel;



- 8) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, yakni :
    - 1) Jalan pemukiman;
    - 2) Jalan poros; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, yakni :
    - 1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
    - 2) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, yakni :
    - 1) Taman bacaan masyarakat;
    - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
    - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan atau
    - 4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

**c. Pemberdayaan Masyarakat** yang dibiayai antara lain:

- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni:
  - 1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2) Keluarga berencana;
  - 3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, yakni :
  - 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 2) Pelatihan kursus seni budaya; dan/atau
  - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yakni :
  - 1) Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

- 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, yakni :
    - 1) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
    - 2) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni :
    - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
    - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban; dan atau
    - 3) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
  - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, yakni :
    - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
    - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.
  - Bantuan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat elektronik, yakni :
    - 1) Surat tanah;
    - 2) Surat pengantar nikah;
    - 3) Surat pernyataan ahli waris;
    - 4) Surat pindah antara kecamatan (datang/keluar);

#### **4.1.2. Tingkat Kelurahan**

- a. **Biaya Operasional Pengendalian (BOP) (Maksimal 5%)** yang dibiayai antara lain :
  - Honor;
  - ATK;
  - Penggandaan;
  - Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MK tingkat kelurahan;



- Koordinator Puskesmas;
  - Makan minum rapat;
  - Pemutakhiran Data Profil Kelurahan;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana** yang dibiayai antara lain:
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, yakni :
    - 1) Jaringan air minum;
    - 2) Drainase dan selokan;
    - 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
    - 4) Sumur resapan;
    - 5) Jaringan pengolahan air limbah domestik skala pemukiman;
    - 6) Alat pemadaman api ringan;
    - 7) Pompa kebakaran portabel;
    - 8) Penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
    - 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, yakni :
    - 1) Jalan pemukiman;
    - 2) Jalan poros; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana transportasi lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, yakni :
    - 1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
    - 2) Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
    - 3) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
  - Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, yakni :
    - 1) Taman bacaan masyarakat;
    - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
    - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan atau
    - 4) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. Pemberdayaan Masyarakat** yang dibiayai antara lain:
- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni:

- 1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2) Keluarga berencana;
  - 3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, yakni :
    - 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - 2) Pelatihan kursus seni budaya; dan/atau
    - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
  - Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yakni :
    - 1) Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
    - 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
  - Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, yakni :
    - 1) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
    - 2) Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni :
    - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
    - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban; dan atau
    - 3) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
  - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, yakni :
    - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
    - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.



- Bantuan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat elektronik, yakni :
  - 1) Surat keterangan tempat tinggal sementara;
  - 2) Surat keterangan sudah/belum menikah;
  - 3) Surat keterangan tidak mampu;
  - 4) Surat keterangan duda/janda;
  - 5) Surat keterangan kematian;
  - 6) Surat keterangan domisili usaha;
  - 7) Surat keterangan lainnya;

## **4.2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) kegiatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang di usulkan di tingkat kecamatan dan kegiatan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan harus tetap mengacu pada hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.

### **4.2.1. Tingkat Kecamatan**

Penentuan/penerapan kegiatan di tingkat kecamatan di musyawarahkan bersama antara Camat. Aparat Instansi terkait di Kecamatan, Asosiasi Forum LPM Kecamatan.

Tim Penggerak PKK serta unsur Kelompok Masyarakat yang peduli dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang mewakili kepentingan dan atau kebutuhan sesuai potensi dan kondisi masyarakat di tingkat Kecamatan yang bersangkutan. Daftar kegiatan dan hasil musyawarah yang telah disepakati tersebut (sesuai hasil Musrenbang) dilampirkan bersama Tim Penyusun yang juga ditetapkan melalui hasil musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Camat dan Aparat terkait di Kecamatan, daftar hadir anggota musyawarah serta pendukung lainnya.

### **4.2.2. Tingkat Kelurahan.**

Penentuan/penetapan kegiatan di tingkat kelurahan di musyawarahkan bersama antara Lurah, Asosiasi LPM, serta unsur kelompok masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kelurahan setempat.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PASCA PELAKSANAAN PROGRAM**

Kegiatan pasca pelaksanaan program diupayakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk mengefektifkan sarana pelayanan masyarakat yang telah ada. Camat, Lurah dan Asosiasi LPM Kecamatan dan Ketua LPM Kelurahan dapat menginventarisir sarana pelayanan masyarakat melalui dana pemberdayaan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal.

#### **5.1. Monitoring dan Evaluasi**

Tim koordinasi dan Tim Pengelola di Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja penanggungjawab dan pengelola Dana P2MK secara berjenjang agar target dan sasaran serta tujuannya dapat barhasil dan berdayaguna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dibuat laporan pelaksanaan P2MK untuk membudayakan tertib administrasi dan kelengkapan dokumen sangat penting guna menjadi salah satu bahan perencanaan program kegiatan dan pedoman dana bantuan P2MK pada Tahun Anggaran berikutnya.

#### **5.2. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kota Kendari dan Institusi Pengawasan Pemerintah (BPK dan BPKP) secara priodik sesuai kebutuhan dan kepentingan secara berjenjang dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Pengawasan secara umum oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila terjadi penyimpangan Dana P2MK akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Kendari sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan**

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan P2MK dilaksanakan melalui pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dana yang



telah dicairkan (TU/GU/LS) oleh penanggungjawab Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan disampaikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Kendari,, tembusan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Inspektorat Kota Kendari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.

#### **5.4. Pemotongan / Pemungutan Pajak**

##### **a. Pemotongan PPh Pasal 21 :**

- Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI / POLRI meliputi antara lain;
- Honorarium, Uang Sidang, Uang Hadir, Uang Lembur, Imbalan Prestasi Kerja dan Imbalan lain dengan nama apapun;
- PPh pasal 21 sebesar 5 % (lima persen) dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II d kebawah dan Anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan satu ke bawah;
- Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

##### **b. Pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 :**

Pemotongan/pengenaan PPN dan PPh Pasal 22 adalah terhadap pengadaan atau pembelian barang diatas Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk PPN dan 1.5 % (Satu koma lima persen) untuk PPh pasal 22. Pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

##### **c. Khusus Pemotongan PPh pasal 23 :**




Pemotongan/pengenaan khusus PPh pasal 23 dengan tarif 2 % (dua persen) adalah :

- Jasa Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Penyusunan Buku Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan didalam pelaksanaan kegiatan program dengan tingkat pencapaian hasil pembangunan yang optimal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang dianggap prinsip dan belum termuat di dalam buku petunjuk ini dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Tingkat Kota Kendari atau Penanggungjawab Kegiatan pada Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS Pdkr panti 2/10/2018	
2	kabag Aelm pvd mag	
3	leabag Huter 2 Ham	
4		

**PIC. WALIKOTA KENDARI,**  
  
**SULKARNAIN. K**